



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PENGATURAN, RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM
DAN PENGABUAN MAYAT DI KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110 ayat (1) huruf d tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat merupakan salah satu jenis restribusi Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 156 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Restribusi harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan hurup a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 9 Nomor 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENGATURAN, RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM DAN PENGABUAN MAYAT DI KABUPATEN GUNUNG MAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas;

7. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki Wewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
8. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Pelayanan pemakaman meliputi pelayanan penyediaan tanah makam, pelayanan pengangkutan mayat, pelayanan penyewaan sewa tanah makam cadangan, pembongkaran/pemindahan makam;
11. Perizinan adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan hukum dengan maksud untuk pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas lainnya guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
12. Tempat Pemakaman Umum selanjutnya disingkat TPU adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang disediakan untuk umum yang berada dipengawasan, pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Daerah;
13. Tempat Pemakaman Khusus selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor kebudayaan atau asal usul mempunyai arti khusus;
14. Makam Wakaf adalah makam yang berasal dari tanah wakaf;
15. Krematorium adalah tempat kremasi (pengabuan) yang berada diareal pemakaman;
16. Orang terlantar adalah orang yang tidak mempunyai ahli waris / penanggung jawab atas mayat yang bersangkutan;
17. Tanah makam adalah tanah untuk makam yang disediakan atas permohonan seseorang untuk dapat dipakai memakamkan ahli warisnya;
18. Tanah makam cadangan adalah tanah makam yang disediakan atas permohonan seseorang untuk dipakai memakamkan dirinya/ahli warisnya;
19. Orang tidak mampu adalah orang tidak mampu membayar retribusi pemakaman yang menjadi kewajibannya, dinyatakan dengan surat keterangan dari Lurah/Camat setempat;
20. Mobil Mayat adalah mobil khusus yang dipergunakan untuk membawa/mengangkut mayat;
21. Yayasan/Pengelola Pemakaman adalah Yayasan Keagamaan atau pengelola pemakaman baik yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kaharingan;

22. Pengabuan/kremasi adalah pembakaran mayat seseorang yang telah meninggal atau kerangka mayat;
23. Pengaturan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pembayaran atas pelayanan pemakaman/penguburan, pembakaran/pengabuan mayat, pemesanan makam cadangan yang dikelola Pemerintah Daerah;
24. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memfaatkan jasa pelayanan pemakaman/pengabuan mayat;
25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDL3 adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi;
30. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mengadakan pelayanan pemakaman harus mendapat ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Ijin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. ijin pengelolaan Tempat Pemakaman Umum;
 - b. ijin krematorium berupa tempat pengabuan mayat;

- (3) Pembinaan dan pengendalian dibidang perijinan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tersebut diatas dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Tata cara permohonan ijin dibidang pelayanan pemakaman ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah, yang meliputi :
 - a. penguburan/pemakaman;
 - b. pembakaran/pengabuan mayat;
 - c. pemesanan makam cadangan;
 - d. pembongkaran/pemindahan mayat atas permintaan keluarga/ahli waris;
 - e. mobil jenazah.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi meliputi :
 - a. pemakaman dan pengabuan mayat/mayat secara masal;
 - b. pemakaman dan pengabuan mayat oleh pihak Pemerintah Daerah/Pihak berwajib dalam hal mayat tidak ada yang bertanggung jawab;
 - c. pemakaman/pengabuan mayat bagi yang memperoleh keterangan tidak mampu dari pihak yang berwenang;
 - d. pembongkaran/pemindahan mayat karena alasan hukum/ keperluan khusus;
 - e. sewa mobil angkutan mayat.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB IV

PELAYANAN PEMAKAMAN

Pasal 6

Jenis Pelayanan pemakaman yang diberikan meliputi :

- a. pelayanan penyediaan tanah makam;
- b. pelayanan Pengabuan mayat/kremasi;
- c. pelayanan pengangkutan mayat (oleh pihak yayasan);
- d. pelayanan pemindahan/pembongkaran makam/pusara;
- e. pelayanan penyediaan tanah makam cadangan;
- f. pelayanan Mobil Angkutan Mayat Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan jenis pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pasal 6, ahli waris atau pihak keluarga mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada pengelola;
- (2) Persyaratan dan tata cara permohonan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan pengelolaannya kepada Pihak ke 3.
- (2) Pengaturan lebih lanjut pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Pasal 9

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD menetapkan dan/atau merubah fungsi tempat untuk pemakaman umum, pemakaman khusus dan tempat-tempat pengabuan (crematorium);

- (2) Penggolongan tempat pemakaman umum adalah sebagai berikut :
- a. TPU Islam untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam;
 - b. TPU Kristen (Protestan/Katolik) untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Kristen (Protestan/Katolik);
 - c. TPU Hindu/Budha untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Hindu/Budha;
 - d. TPU Kaharingan untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Kaharingan;
- (3) Bupati dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan perubahan peruntukan tanah makam untuk pembangunan yang menyangkut kepentingan umum dilakukan dengan menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten (RDTRK).

BAB VI

PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Pasal 10

- (1) Setiap mayat harus mendapat perlakuan yang sama untuk dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum sesuai dengan Agama dan Kepercayaan masing-masing;
- (2) Setiap orang yang meninggal dunia yang akan dimakamkan atau diperabukan atau dikremasikan harus dilaporkan kepada Lurah/ Kepala Desa/pihak yang berwenang/Pusat Kesehatan Masyarakat setempat;
- (3) Setiap mayat yang tidak diketahui identitas dan kepercayaannya akan dimakamkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas setelah mendapatkan ijin yang berwajib.

Pasal 11

- (1) Pemakaman dapat dilakukan setelah ahli waris/penanggung jawab melaporkannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2);
- (2) Penundaan pemakaman mayat dapat dilakukan sesuai dengan permintaan ahli waris/penanggung jawab untuk ditempatkan di rumah duka;

Pasal 12

- (1) Setiap mayat yang akan dibawa ke pemakaman atau tempat pengabuan (Krematorium) sebaiknya ditempatkan dalam usungan mayat;

- (2) Pengangkutan mayat sebaiknya dilakukan oleh mobil jenazah Pemerintah dan atau badan hukum terdaftar pada Pemerintah Daerah atau usungan mayat.

Pasal 13

- (1) Ukuran tanah makam ditetapkan maksimal $2,5 \times 1,5 \text{ m}^2$ dengan kedalaman sekurang-kurangnya 1,5 m dari permukaan tanah dan dengan jarak 0,5 m dari makam lainnya;
- (2) Tiap petak makam diberi batu nisan yang bertuliskan :
- Nama
 - Blok
 - Tanggal lahir
 - Tanggal meninggal.

Pasal 14

TPU dibuka untuk pemakaman dan/atau berziarah untuk umum;

BAB VII

PENCADANGAN TANAH MAKAM

Pasal 15

- (1) Satu buah lubang makam hanya diperuntukan bagi satu mayat;
- (2) Keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab dari mayat yang dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum dapat mencadangkan tanah untuk pemakaman keluarga selanjutnya (istri/suami) dengan melalui permohonan izin Pihak Pengelola;
- (3) Pencadangan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat diberikan hanya untuk 1 (satu) makam pada urutan berikutnya.

BAB VIII

PEMELIHARAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 16

- (1) Pemeliharaan fasilitas umum tempat Pemakaman dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Badan atau Yayasan Sosial Keagamaan dalam melaksanakan pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum;
- (3) Pengolaan dan pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum yang terletak di luar ibu kota Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan/Desa dibawah pengawasan Bupati;
- (4) Setiap Tempat Pemakaman Umum hendaknya memiliki Sertifikat Tanah.

Pasal 17

Setiap orang yang berada di TPU wajib menjaga kesopanan, ketertiban dan memelihara kebersihan lingkungan.

BAB IX

PEMBONGKARAN DAN PEMINDAHAN MAKAM/PUSARA

Pasal 18

- (1) Pembongkaran makam/pusara untuk kepentingan hukum, pelaksanaannya harus dilaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan pembongkaran tersebut dapat dilakukan tanpa pemberitahuan kepada ahli waris;
- (2) Pemindahan makam/pusara dari satu tanah makam ke tanah makam lainnya atas permintaan ahli waris/penanggung jawab atas makam/pusara yang bersangkutan, pelaksanaannya harus mendapat ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Pembongkaran dan pemindahan makam/pusara dilakukan oleh pihak ahli waris antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, kecuali apabila dipandang perlu Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan dilakukan pekerjaan tersebut diluar waktu dimaksud.

Pasal 20

Pemindahan dan pembongkaran makam/pusara yang dilakukan sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan sejak mayat dimaksud dimakamkan, tidak dibolehkan dihadiri orang lain kecuali oleh ahli waris (keluarga) dan petugas yang berwenang.

Pasal 21

- (1) Tidak diperbolehkan mendirikan perusahaan atau melakukan kegiatan dibidang pemakaman dan pengabuan mayat (kremasi) dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Bupati/Pemerintah Daerah/pejabat yang ditunjuk;

- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum tidak diperbolehkan mendirikan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU), Tempat Pemakaman Khusus (TPK) dan tanah makam perorangan/keluarga tanpa ijin Bupati;
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang membuat atau mengusai petak makam yang melebihi dari ketentuan berlaku;
- (4) Lahan makam yang berada di Tempat Pemakaman Umum (TPU) dilarang untuk digunakan kepentingan lain selain keperluan pemakaman, tanpa ijin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (5) Semua tanah makam yang berada dalam pengelolaan perorangan/keluarga dan/atau badan hukum tidak boleh diperluas dan dinyatakan berada dibawah pengawasan Pemerintah Daerah;
- (6) Tidak diperkenankan mendirikan bangunan diatas makam.

BAB X

PEMBINAAN DIBIDANG PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang memiliki makam perorangan/keluarga dikawasan TPU milik/dikuasai Pemerintah wajib mendaftarkannya ke Pengelola;
- (2) Setiap kali pemakaman mayat pada makam perorangan/keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib membayar retribusi.

BAB XI

PENUTUPAN DAN PEMINDAHAN LOKASI

Pasal 23

- (1) Apabila suatu Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium beserta Tempat Penyimpanan Abu Mayat dipandang tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Kota, maka tempat tersebut harus ditutup dan secara bertahap dapat diusahakan pemindahannya ke lokasi lain sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten (RDTRK) serta memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Gunung Mas;

- (3) Bekas Tempat Pemakaman Umum dan bekas Tempat Pemakaman Bukan Umum diprioritasakan digunakan untuk kepentingan umum.

BAB XII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 24

Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB XIII

CARA MENGIKUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa ditentukan berdasarkan jenis pelayanan frekwensi pelayanan, jangka waktu pemakaian, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pemberian pelayanan.

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pemakaman atau pengabuan mayat dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya penggunaan tanah penguburan, tempat pembakaran/pengabuan jenazah dan sewa mobil jenazah, pemesanan tanah makam cadangan dan pembongkaran/pemindahan mayat atas permintaan pihak keluarga.

BAB XIV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 27

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan;
- (2) Struktur jenis Pelayanan yang diberikan yaitu :
 - a. penguburan/pemakaman per Makam;
 - b. penggunaan tempat pembakaran/pengabuan Per Jenazah;
 - c. pelayanan penyediaan tanah makam cadangan Per Makam;
 - d. pembongkaran/pemindahan mayat atas permintaan ahli waris/keluarga Per Makam;

- e. penggunaan mobil jenazah Per Pemakaian.
- (3) Besarnya tariff pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 28

Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat pelayanan pemakaman dan atau pengabuan mayat diberikan.

BAB XVI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon , dan kartu langganan;
- (4) Tata cara pemungutan, bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam.

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi harus membayar seluruh retribusi yang terutang secara tunai/lunas paling lambat pada saat tempo pembayaran yang ditetapkan.
- (2) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 32

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEASAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata Cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XX

PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Tagihan.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran Tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 37

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi supaya agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - d. meriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang tindak pidana perpajakan dan retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan meriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang tindak pidana perpajakan dan retribusi menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Barang siapa melanggar Pasal 21 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor kepada Kas Daerah.

BAB XXIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pembentukan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lambat tanggal 1 Juni 2013.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Disahkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 7 Mei 2013

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada Tanggal 7 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

ttd

K A M I A R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2013 NOMOR 189

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

**PENGATURAN, RETRIBUSI, PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM
DAN PENGABUAN MAYAT DI KABUPATEN GUNUNG MAS**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, yang bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan masyarakat, telah diatur ketentuan mengenai Pengaturan Restribusi Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Gunung Mas.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Restribusi pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat merupakan jenis restribusi jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat kepada orang pribadi atau badan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu diatur kembali tentang ketentuan mengenai restribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan restribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Gunung Mas serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Restribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1) Pihak ke 3 yang akan mengelola Pemakaman yaitu Yayasan Keagamaan atau pengelola pemakaman baik yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kaharingan

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 189.a